

**KATEGORISASI MANTAN TERPIDANA YANG TIDAK DAPAT
DIKUTKAN PEMILU LEGISLATIF MENURUT PKPU
NOMOR 20 TAHUN 2018**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. FITHRA SURYA A.B.
011700231**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. FITHRA SURYA A.B.
NIM : 011700231
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KATEGORISASI MANTAN TERPIDANA YANG TIDAK
DAPAT DIKUTKAN PEMILU LEGISLATIF MENURUT
PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018

Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

**KATEGORISASI MANTAN TERPIDANA YANG TIDAK DAPAT
DIIKUTKAN PEMILU LEGISLATIF MENURUT
PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018**

Penulis,
M. FITHRA SURYA A.B.
011700231

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun detail persyaratan bakal calon terkait ketentuan pasal sebelumnya, yakni Pasal 7 ayat (1) huruf g berbunyi : "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah kategorisasi mantan terpidana yang tidak dapat diikuti pemilu legislatif menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta bagaimanakah eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kategorisasi mantan terpidana yang tidak dapat diikuti pemilu legislatif menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Makna bunyi pasal tersebut memperlihatkan pembatasan hak pada beberapa kategori mantan terpidana tersebut, yakni mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang.

Kata Kunci : Mantan, Terpidana, Pemilu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	6
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penjelasan Mengenai Pemilu.....	15
B. Lembaga Negara di Indonesia.....	21
C. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	21
BAB III. KATEGORISASI MANTAN TERPIDANA YANG TIDAK DAPAT DIKUTKAN PEMILU LEGISLATIF MENURUT PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018.....	
A. Kategorisasi Mantan Terpidana yang Tidak Dapat diikuti Pemilu Legislatif Menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018.....	30
B. Eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.....	50
BAB IV. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kategorisasi mantan terpidana yang tidak dapat diikuti pemilu legislatif menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Makna bunyi pasal tersebut memperlihatkan pembatasan hak pada beberapa kategori mantan terpidana tersebut, yakni mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.
2. Eksistensi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

Alwi wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.

Amiroeddin Sjarief, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatnya*, Rinerka Cipta, Jakarta, 1996.

Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, Febuari 2010.

Gunawan A. Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012.

Hamdan Zoelva, *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia*, Jurnal Negarawan, Sekretariat Negara RI, November 2010.

Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jimly Asshidiqie, dan Safa'at M. Ali, *Theory Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundnag-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta, 2017.

Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, Bulan Juni 2010.

Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total media, Yogyakarta, 2007.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Rajawali Press, Depok, 2018.

Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung, 1983.

Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta, 1992.

Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.

Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Umar Said Sugiharto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Internet :

Gunawa A. Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam : <https://media.neliti.com>, diakses pada tanggal 31 Februari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.